

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* merupakan akar psikologis dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Menurut Donaldson dan Davis, (1989,1991) menyatakan bahwa teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Hubungan teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pemerintah desa sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal*. Dimana pemerintah desa mengemban amanat dari masyarakat untuk menjalankan tugas baik dari segi administrasi maupun dari segi pembangunan dengan pengelolaan keuangan desa dengan baik serta memiliki kewajiban untuk melindungi kekayaan desa dan wajib melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat selaku *principal*.

Informasi yang dibutuhkan antara *steward* dengan *principal* dapat dipenuhi dalam akuntansi organisasi sektor publik dengan menerapkan teori *stewardship*. Masyarakat selaku *principal* tidak dapat melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan keuangan dalam pemerintahan, sehingga dibutuhkan pemisahan antara fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan. Banyaknya keterbatasan yang dimiliki *principal* untuk menjalankan pengelolaan keuangan

pemerintahan. Oleh sebab itu diserahkan kepada pemerintah desa selaku *steward* yang dapat menjalankan tugas sebagai pengelola organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari kerjasama pemerintah dan masyarakat sehingga kinerja pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi untuk kinerja pemerintah desa sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal (Raharjo, 2007).

## **2. Pmendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun anggaran. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap pengelolaan keuangan desa dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri atas sekretaris desa, bendahara desa dan kepala seksi. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu: (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asa-asa transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Desa diberi hak dalam hal Pengelolaan keuangan desa yang diterima dari berbagai sumber penerimaan dalam satu priode melalui rekening desa, untuk pembiayaan operasional yang diperlukan desa. Pembiayaan desa sendiri adalah penerimaan yang harus dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

### **3. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Pasal 1 dalam UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, baik dari segi administrasi, peraturan hukum, pengelolaan keuangan serta dari segi meningkatkan sumber daya manusianya. Terkait pelaksanaannya tergantung dengan kinerja aparatur desanya.

Definisi kinerja menurut Moeheriono (2012:96) adalah sebagai berikut :

“Kinerja berasal dari kata-kata job performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang karyawan. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu kinerja pengelolaan keuangan desa adalah melaksanakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan keuangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN. Undang undang tentang desa

sengaja diterbitkan untuk mengelola dan mengatur keuangan desa dalam hal meningkatkan sumber daya manusia dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa sehingga menjadi aset yang bernilai untuk kemajuan desa secara sosial budaya, ekonomi dan sumber daya potensial lainnya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diharapkan sinergisitas antara kinerja pengelolaan keuangan dan peraturan perundang-undangan desa.

Menurut Moeheriono (2014) mengungkapkan bahwa dalam mengukur *output* dan *outcome* dari sebuah program dapat diukur menggunakan indikator kinerja yang dijadikan sebagai nilai dari sebuah kinerja. Dijelaskan Mardiasmo (2009) dalam bukunya menjelaskan beberapa indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja yaitu :

- 1) Efisiensi, yaitu perbandingan dari *input* dengan *output* yang dikaitkan dengan target atau standar kinerja yang sudah ditetapkan.
- 2) Efektifitas, yaitu perbandingan hasil program dengan target dari program tersebut.
- 3) Ekonomis, yaitu perbandingan antara input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.

#### **4. Kapasitas Aparatur Desa**

Sumber daya manusia adalah aset dari suatu organisasi yang memiliki peran sebagai penggerak utama organisasi tersebut. Pengelolaan SDM tidak hanya dilakukan secara optimal, namun juga secara *continue* tanpa mengabaikan hak-hak yang harus dipenuhi. Seperti contohnya, suatu organisasi harus

mengupayakan peningkatan kompetensi dari SDM yang dimiliki seiring dengan perkembangan era globalisasi (Ambarita, 2012).

Kapasitas merupakan ukuran kemampuan dari seseorang atau lembaga dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan fungsinya. Peningkatan Kapasitas dapat diartikan perlunya ditingkatkan standart kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Rencana pembangunan yang akan dharus mengkaji beberapa aspek dasar sebelum ditetapkan salah satunya melihat kapasitas dari pelaku. Kapasitas adalah sikap yang dimiliki individu atau organisasi dalam mengelola kemampuan dan keterampilan sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan (Soeprapto,2010).

Aparatur desa memiliki peran penting dalam semua aktifitas pengelolaan keuangan desa. Kinerja pengelolaan keuangan desa dan UU tentang Desa harus sejalan dalam mengembangkan misi yang bertujuan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dapat mencapai tujuan. Keberhasilan atas wewenang dan tugas dari aparatur desa mengindikasikan bahwa kapasitas aparatur desa tersebut memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa (Islami, 2016).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan dan mengatur susunan perangkat atau pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang membantu kepala desa sebagai pimpinan desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Mandat atau

amanat tanggung jawab yang diemban dari masing-masing aparatur desa memiliki tugas pokok yang berbeda wewenang pada bidang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan desa dalam pengelolaan keuangan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diemban diantaranya, mengatur dan menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, menentukan dan memutuskan PTKPD, memutuskan dan menentukan petugas yang bertugas dalam pemungutan pendapatan desa, mensetujui pengelurana keuanagan desa sesuai dengan ketetapan dalam APBDesa, dan mengambil tindakan ataupun mampu menyelesaikan masalah yang berpotensi mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Sekretaris desa memiliki tugas diantaranya: menyusun dan menjalankan kebijakan dalam pengelolaan APBDesa, menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian pelaksanaan APBDesa, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pada pelaksanaan APBDesa, dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang diterima dari pelaksanaan APBDesa, sementara itu berbeda tugas dan wewenang dari bendahara yaitu mempertanggungjawabkan semua penerimaan pendapatan desa untuk menatausahakan, menerima, menyetorkan, bahkan hingga sampai pada tahap pengeluaran pendapatan yang terjadi didesa dalam pelaksanaan APBDesa. Sebuah indikasi pengelolaan keuangan yang baik pada suatu instansi memerlukan dorongan sumber daya manusia yang memiliki kompeten profesional di bidang akuntansi (Rafar *et al.*, 2015).

Menurut Islami (2016), indikator variabel kapasitas dapat diketahui dengan menggunakan beberapa deskripsi berikut :

1. Pemahaman, yaitu usaha untuk mengerti dan menjalankan tugas pokok dan fungsi, misalkan pengertian dalam menghasilkan informasi yang kredibel (Riyanti *et al.*, 2015).
2. Keterampilan yaitu rajin dan teliti dalam mengemban suatu tugas dan fungsi pokok.
3. Kemampuan yaitu penguasaan keahlian yang dimiliki mampu menjalankan tugas dan pokok fungsinya.

#### **5. Ketaatan Pelaporan Keuangan**

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mengatur aparatur desa harus memuat asas-asas pengelolaan keuangan disetiap kegiatan. Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum /atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Laporan keuangan adalah sarana yang digunakan oleh entitas dalam mengkomunikasikan keadaan terkait kondisi dari keuangan entitas tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal entitas (Kieso *et al.*, 2007). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas

dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2010).

Pasal 2 pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang mengelola dan mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan beberapa point dari asas-asas yang dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut diantaranya:

- 1) Transparan, yaitu asas keterbukaan terkait informasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang berisi kebijakan, rencana, pelaksanaan dan hasil.
- 2) Akuntabel, yaitu aparatur desa memiliki kemampuan dalam menerangkan dan menjawab kinerja dari pemerintah desa kepada masyarakat.
- 3) Partisipatif, yaitu proses pengelolaan keuangan desa dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan samapai dengan laporan keuangan dan pertanggungjawaban harus mengikutsertakan masyarakat sekaligus mengawasinya.
- 4) Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti taat waktu, konsisten, sesuai jumlah.

## **6. Kualitas Pengawasan BPD**

Goetch dan Davis (1995) menyatakan bahwa kualitas adalah suatu keadaan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.



Maka dari pengawasan kualitas dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk dapat terjaga secara kualitas (Munti dan Fahlevi, 2017).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu badan atau organisasi yang diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagai penyelenggara musyawarah desa. Fungsi dan wewenang BPD disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 yaitu merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis oleh desanya masing masing berdasarkan keterwakilan wilayah. Adapun yang menjadi peran penting anggota BPD dalam menjalankan tugas fungsi pokoknya adalah mengawasi aparatur desa sesuai dengan asas yang berlaku sehingga dapat mempersempit ruang gerak dalam melakukan penyelewengan dengan kata lain BPD berfungsi meminimalisirkan terjadinya penyelewengan.

Tugas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, memaparkan bahwa BPD bertanggungjawab menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya berasal dari perwakilan masyarakat desa yang dipilih secara demokratis. Badan pengawas ini menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah terkait penyaluran aspirasi dari masyarakat. Bisa dikatakan kepala desa memegang peran sebagai badan eksekutif dan BPD sebagai badan legislatif walaupun dalam lingkup terkecil yaitu pemerintah desa..

## **7. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi sebagai penunjang pekerjaan dan meningkatkan kinerja. Komputer, perangkat lunak (*software*), database, jaringan, electronic commerce dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi merupakan bagian dari teknologi informasi (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Salah satu tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa adalah untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan serta menghasilkan laporan keuangan yang andal. Pengenalan teknologi informasi diharapkan mampu memberikan peningkatan pelayanan serta memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan di atasnya.

Menurut Sugiarti dan Yudianto (2017) terdapat empat alasan kenapa organisasi harus menggunakan teknologi informasi di era globalisasi sekarang ini, diantaranya terjadi peningkatan kompleksitas tugas manajemen, pengaruh ekonomi globalisasi, organisasi memerlukan waktu tanggap yang lebih cepat, dan adanya tekanan dari persaingan bisnis. Oleh karena itu aparat desa harus mampu dan memahami tentang teknologi informasi, sehingga akan membantu kerja aparat desa.

## **8. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses prakegiatan yang akan diselenggarakan oleh semua pihak aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai pembangunan desa. (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Pada tahap perencanaan merupakan tahap awal untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dimana tahap ini sangat memengaruhi pengelolaan keuangan desa. Tujuan perencanaan pembangunan desa yaitu :

1. Penyusunan rancangan RPJMDesa, DURKP dan RKPDesa.
2. Memperkuat paham hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa.
3. Mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap perencanaan Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD, kemudian APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, setelah itu APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raker desa tidak sesuai dan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat. Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan disusun mengikuti siklus atau tahapan yang berulang. Carey dalam Suharto (2014:75) menyatakan ada lima (5) tahapan yang menjadi garis besar dalam perencanaan sosial meliputi:

a) Identifikasi masalah; b) Penentuan tujuan; c) Penyusunan dan pengembangan rencana program; d) program dan e) evaluasi program. Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya terdapat ADD merupakan langkah awal dalam merumuskan masalah, tujuan, dan program kegiatan untuk masyarakat desa.

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

Aparatur desa dalam mewujudkan tercapainya suatu pembangunan desa dalam hal ini kepala desa dibantu sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis diatur Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap aparatur desa memiliki tugas, pokok dan fungsi yang berbeda beda. Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa. Sekretaris desa memiliki fungsi yang meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Badan pemerintahan desa (BPD) mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desadibantu oleh bendahara yang mempunyai peranan tugas tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausakan, baik dari

penerimaan maupun pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di sebuah instansi atau organisasi perlu kapasitas pelaku yang memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dengan latar belakang profesional di bidang akuntansi (Rafar *et al.*, 2015).

Melihat tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparatur desa. Sejalan dengan teori *stewardship* dimana teori ini menjelaskan bahwa aparatur sebagai *steward* mengemban amanat dari masyarakat selaku *principal* untuk mengatur dan mengelola keuangan desa sesuai dengan tujuan organisasi yang ditunjang dengan kapasitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Tiga indikator yang yang harus dimiliki oleh perangkat desa yang memiliki kemampuan yaitu:

- 1) Kemampuan dasar, kemampuan dasar yang harus dimiliki perangkat desa adalah meliputi: pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi.
- 2) Kemampuan manajemen meliputi: manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen asset, dan manajemen keuangan.
- 3) Kemampuan Teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan Perdes, dan pelayanan publik.

Terdapat beberapa penelitian yang mengenai beberapa asas-asas yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa khususnya dilihat dari

perspektif kapasitas aparatur desa. Hasil penelitian Jalil (2017) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian Munti dan Fahlevi (2017), menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kapasitas aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa maka semakin meningkat kinerja dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian Prasetya dan Muis (2015), Suryadi (2016), Winda (2018) yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa menjadi faktor keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam mengelola suatu organisasi dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dibidangnya sehingga untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Berdasarkan paparan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H<sub>1</sub> : Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

## **2. Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

Ketaatan dapat diartikan kesediaan untuk tunduk dan mematuhi hukum atau perintah dalam menerima semua pernyataan yang diperintah oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Pelaporan keuangan dalam satu periode disusun secara relevan untuk menyajikan data yang valid mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas.

Kegiatan operasional pemerintahan terutama Laporan keuangan ditunjukkan dengan maksud untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi potensial, menilai kondisi keuangan dalam periode tertentu, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan keuangan, dan bertujuan umembantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2010).

Dalam teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal dalam memaksimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu aparatur desa wajib memahami dan menaati peraturan yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan desa yang berlaku. Semakin taat aparatur desa maka akan semakin mudah dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa. Penelitian Munti dan Fahlevi (2017), Winanda (2018), yang menyatakan ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, aparatur desa yang semakin taat dalam melaporkan keuangan maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan paparan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H<sub>2</sub>: Ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

### **3. Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

Terkait Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana dijelaskan bahwa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat menggodok arah kebijakan desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Keterlibatan BPD dalam perencanaan sebagai representatif dari masyarakat akan berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan desa. Fungsi lain dari pengawasan BPD terhadap kinerja aparatur desa yang ditunjukkan untuk mengawasi kususnya kepala desa menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan program rencana desa yang telah disepakati bersama dalam APBDesa dalam pengelolaan keuangan. Sesuai pernyataan dari Dwipayana *et., al* (2003) bahwa BPD memiliki peran sebagai jembatan bagi elemen masyarakat dengan pemerintah, dengan kata lain BPD sebagai aktor politik masyarakat yang paling dekat dan nyata dalam sebuah desa.

Dalam teori *stewardship* menjelaskan bahwa aparatur desa selaku *steward* meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan organisasi dimana *steward* akan mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu. Dalam penelitian Mondale *et.,al* (2017) menyatakan bahwa BPD adalah badan yang akan berperan menjadi pendukung dalam pengelolaan keuangan desa namun sekaligus dapat menjadi penghambat apabila tidak ada sinergisitas dengan badan yang lainnya. Adha (2016) menyatakan bahwa pengawasan BPD



berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan. Dalam penelitian Munti dan Fahlevi (2017) dan Winanda (2018) menyatakan bahwa kualitas pengawasan BPD (Badan Pengawas Desa) memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, karena dengan adanya pengawasan akan mempersempit dalam penyalahgunaan anggaran serta aparatur desa akan lebih berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur desa. Berdasarkan pemaparan yang dijabarkan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H<sub>3</sub>: Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

#### **4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, teknologi informasi dijadikan sebagai media untuk mempermudah dan memproses pengelolaan keuangan desa. Menurut Nurlaili (2016) teknologi informasi merupakan bagian dari sistem Informasi dan teknologi informasi ditunjukkan pada teknologi yang digunakan dalam menyampaikan dan mengolah informasi. Oleh sebab itu aparatur desa harus mempunyai pemahaman mengenai teknologi informasi sehingga akan mempermudah dalam mengelola keuangan desa.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintah desa membantu aparatur desa dalam pembuatan laporan keuangan desa lebih akuntabel dengan menggunakan komputer. Penggunaan komputer atau aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan akan menyajikan laporan yang lebih detail dan dapat

meminimalisir kesalahan penyajian. Selain itu, dengan jaringan internet yang dapat diakses dengan mudah aparat desa dapat berbagi informasi dalam penggunaan keuangan desa kepada pihak internal desa, pemerintah daerah, dan masyarakat khususnya sehingga terciptanya transparansi pengelolaan keuangan desa.

Dalam teori *stewardship* aparat desa sebagai *steward* akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu pengelolaan keuangan desa guna mencapai tujuan organisasi. pelaporan keuangan yang andal, ketepatan pemrosesan data, minimnya *error* harus didukung dengan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam pelaporan keuangan (Pramudiarta, 2015). Dalam penelitian Yudiastra (2015), Nurlaili (2016) dan Sari dkk (2017) yang membuktikan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja, karena dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mempermudah dan mempercepat kerja aparat desa. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H<sub>4</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

##### **5. Pengaruh Perencanaan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**


Perencanaan merupakan proses awal dari sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan keuangan dapat diartikan sebuah proses kegiatan untuk menghitung perkiraan pendapatan dan belanja dalam periodik tertentu di masa yang akan datang (Sumarna, 2015). Perencanaan yang merupakan tonggak

awal berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan dengan baik dan menjadi hal mendesakurjent dalam pengelolaan ADD. Hasil kesepakatan musyawarah desa dalam menyusun pembangunan desa harus didasari dengan perencanaan keuangan desa yang disusun RPJMDes dan RKPDes sebagai dasar dalam penyusunan APBDes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa wajib menyelenggarakan musyawarah dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, Perencanaan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RJMDes dan RKPDes dan daftar usulan RKPDes paling lambat pada bulan juni disetiap periode anggarannya.

Dalam teori *stewardship* kedua kelompok yaitu masyarakat selaku prinsipal dan aparaturnya desa selaku *steward* bekerjasama dalam membuat perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan bersama. Tetapi faktanya banyak sekali dijumpai mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Apa yang sudah dirumuskan dalam hasil musyawarah dan disepakati yang menjadi keputusan bersama, tidak di sertakan pada saat proses pelaksanaan. Fenomena ini menegaskan bahwa adanya indikasi dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang tepat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahap awal proses perencanaan ini akan memberikan dampak pada tahap yang selanjutnya dalam pengelolaan keuangan desa.

Tanpa rencana yang tepat dan baik sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan. Putri (2013) menyatakan bahwa bila perencanaan dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketetapan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada azas-azas pengelolaan keuangan desa, sehingga pentingnya perencanaan akan memudahkan dalam setiap kegiatan guna mencapai tujuan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan paparan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H<sub>5</sub> : Perencanaan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.



Gambar 1. Model Penelitian